



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diangkat perangkat desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pengaturan mengenai Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat desa yang bertugas pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Dusun.

BAB III
SYARAT-SYARAT PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pasal 4

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- d. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
- e. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
- f. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- g. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 5

Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dari penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- d. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa atas nama Bupati.
- (2) Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa atas nama Bupati.
- (2) Mekanisme pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak pernah melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - c. dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Dalam hal jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang disangka melakukan suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa harus mencabut keputusan pemberhentian sementara dan yang bersangkutan diaktifkan kembali untuk menjadi Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 12

Perangkat Desa dilarang :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan atau kelompok tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan masyarakat Desa dan atau kepentingan umum;
- b. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Desa

BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2011.
- (2) Sekretaris Desa yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pemberhentian harus diisi dari PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

- (3) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (5) Pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

Pasal 15

Pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 16

Sekretaris Desa yang menjadi PNS dapat dimutasikan setelah menjalani jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan piagam tanda penghargaan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA

TTD

MUHAMMAD NUR

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

TTD

**Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19560410 198009 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai pengelola administrasi Pemerintahan Desa . Hal ini sejalan dengan maksud dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa yang dimaksud adalah terdiri atas :

1. Sekretaris Desa;
2. Perangkat Desa Lainnya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 bahwa Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008 serta diberikan kompensasi.

Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa tidak dengan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa lainnya harus mencantumkan alasan-alasan pemberhentian.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 566